

Sejarah Pelaksanaan Hukum Pidana Islam & Hukum Adat Di Nangro Aceh Darulsalam (Masa Kepresidenan Soesilo Bambang Yoedhoyono 2004 – 2009)

Arfi Budianto Achmad

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

There were at least three qanuns relating to Islamic jinayat (criminal) law that had been promulgated by the Government of Aceh during the implementation of Islamic law, namely: Qanun Khalwat, Qanun Maysir and Qanun Khamar. During the presidency of Soesilo Bambang Yoedhoyono, from 2004 to 2009, many cases those relating to Islamic criminal law / jinayat are resolved through the Syar'iyyah Court with sanctions in the form of caning or fines. However, many jinayat cases are resolved through customary courts. The research identification question here is: how was the implementation of Islamic criminal law/jiniyat fairly for the people of Nangro Aceh Darulsalam/NAD during SBY's presidency 2004 – 2009? By using qualitative research methods, data sources were obtained through observational literature reviews. The results of this study identify the ideal pattern of enforcing Islamic criminal law/qanun jinayah. So far, legal handling of khalwat/adultery issues is subject to the customary law system, while gambling and khamar/alcohol issues are subject to the Syar'iyyah Court.

Key Words: *Implementation, Islamic criminal law and Aceh customary law.*

ABSTRAK

Sedikitnya terdapat tiga qanun yang berkaitan dengan hokum jinayat Islam (pidana) telah diundang-undangkan oleh Pemerintah Aceh selama pemberlakuan syariat Islam, yakni: Qanun Khalwat, Qanun Maysir dan Qanun Khamar.di masa kepresidenan Soesilo Bambang Yoedhoyono,Sejak 2004 hingga 2009, banyak kasus yang berkenaan dengan hukum pidana Islam / jinayat diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyyah dengan sanksi berupa hukuman cambuk ataupun denda. Namun banyak kasus jinayat yang diselesaikan melalui jalur pengadilan adat. Adapun yang menjadi pertanyaan identifikasi penelitian di sini adalah: bagaimana pelaksanaan hukum pidana Islam / jiniyat secara adil untuk rakyat Nangro Aceh Darulsalam / NAD di masa kepresidenan SBY 2004 – 2009?Dengan menggunakan metode riset kualitatif, sumber data didapat melalui kajian pustaka observasi. Hasil penelitian ini mengidentifikasi pola ideal penegakan hukum pidana Islam/ qanun jinayah. Selama ini dalam penanganan hokum untuk persoalan khalwat / zina tunduk kepada system hokum adat, sementara persoalan judi dan khamar/ minuman keras tunduk kepada pengadilan Mahkamah Syar'iyyah.

Kata Kunci: hukum pidana islam; hukum adat; dan penegakan.

Penulis Korespondensi: (1) Arfi Buianto Achmad (2) Fakultas Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI, (3) Jl. Nangka No. 58C Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Indonesia, (4) E-Mail: budianto.arfi@gmail.com

Copyright © 2022. The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.1 Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan Hukum Pidana Islam yaitu Sayid Sabiq memberikan definisi jinayah sebagai berikut: Yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda. dilarang. Abd al Qodir Awdah bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' (Al Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. istilah lain yang sepadan dengan istila jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengertian jinayah mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara'. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut diancam hukuman. Larangan-larangan berasal dari Syara', maka larangan- larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan (khitab), dan dengan demikian orang tersebut mampu memahami pembebanan (taklif) dari syara'. Perbuatan-perbuatan merugikan yang dilakukan orang gila, anak kecil tidak dapat dikategorikan sbagai jinayah, karena mereka tidak dapat menerima khitab atau memahami taklif. Dari sinilah dapat ditarik unsur atau rukun umum dari jinayah. Perlu kiranya saya cantumkan Unsur atau rukun jinayah trsebut yaitu:

- a. Unsur formil yaitu, adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur materiel yaitu, adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana (Jarimah), baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. nsur moral atau pertanggung jawaban yaitu, bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.
- d. Unsur formil (al-Rukun al-Syar'i)

Pada awal sejarah Islam, undang-undang hukum pidana langsung merujuk kepada petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah. Di samping itu, Nabi Muhammad Saw. juga bertindak sebagai hakim yang memutuskan perkara yang timbul dalam masyarakat. Dalam perkara pidana, Nabi SAW. memutuskan bentuk hukuman terhadap pelaku perbuatan pidana sesuai dengan wahyu Allah. Setelah Nabi Saw. wafat, tugas kepemimpinan masyarakat dan keagamaan dilanjutkan oleh "al.Kulafa'ar Rasyidun" sebagai pemimpin umat Islam, yang memegang kekuasaan sentral. Masalah pidana tetap dipegang oleh khalifah sendiri.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, khalifah langsung merujuk kepada al-Qur'an dan sunah Nabi Saw. Apabila terdapat perkara yang tidak dijelaskan oleh kedua sumber tersebut, khalifah mengadakan konsultasi dengan sahabat lain. Keputusan ini pun diambil berdasarkan ijtihad. Pada masa ini belum ada kitab undang-undang hukum pidana yang tertulis selain al-Qur'an.

Sistem Hukum adalah suatu susunan atau tatanan hukum yang teratur yang terdiri atas bagianbagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola yang dihasilkan dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan (Djamali, 2006: 67). Tujuan dengan adanya sistem hukum tidak lain untuk mengetahui tindakan atau perbuatan manakah yang menurut hukum, dan yang manakah bertentangan dengan hukum (Kansil, 1984: 169).

Secara umum, ada 4 model sistem hukum, yaitu Civil Law, Common Law, adatrecht, dan Hukum Islam. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum "Eropa Kontinental" atau "Civil Law". Kenyataan itu ditandai dari sejumlah produk hukum yang ditetapkan Pemerintah Indonesia semuanya berbentuk tertulis, oleh sebab itu, keberlakukan hukum tertulis itu sangat dipengaruhi oleh kaidah "tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu" (Nullum delectum nulla poena sine pravia lege poenali).

Prinsip ini berlaku untuk semua ketentuan pidana. Tidak terkecuali Qanun Syari'at Islam yang secara tegas mengatur tentang beberapa pelanggaran jinayah (pidana) seperti Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

Namun dari studi awal yang dilakukan, dijumpai suatu keganjilan dalam penegakan qanun Syari'at Islam, sebabnya banyak pelanggaran qanun yang terjadi tetapi proses penyelesaian hukumnya tidak mengacu pada prinsip sistem hukum tertulis atau civil law. Pelanggaran syari'at Islam yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat di Aceh diselesaikan di luar ketentuan aturan yang tertulis, yaitu dengan hukum adat. Misalnya saja, para pelaku khalwat yang telah ditangkap oleh petugas Wilayatul Hisbah, selanjutnya diserahkan kepada masyarakat setempat untuk diselesaikan secara adat.

Pelanggaran syari'at Islam yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat di Aceh diselesaikan di luar ketentuan aturan yang tertulis. Misalnya saja kasus pelanggaran khalwat (Qanun Nomor 14 Tahun 2003). Secara tertulis dinyatakan, "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali, atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)." Namun pada kenyataannya, tidak demikian dilaksanakan.

METODE

Penelitian ini merupakan library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca, menelaah, dan memeriksa bahanbahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian.15 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah atau metode sejarah, yaitu penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikanjalan pemecahannya dari perspektif historis.Berikut ini merupakan beberapa langkahlangkah yang penulis lakukan:

1. Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian sejarah setelah menentukan tema yang diteliti. Heurustik merupakan proses pengumpulan sumber-sumber yang menunjang penelitian. Sumber-sumber dikumpulkan dari berbagai tempat dengan melakukan telaah dokumen. Telaah dokumen dilakukan dengan cara menganalisis dokumendokumen berupa buku-buku dan jurnal-jurnal online. Peneliti menelaah dokumen-dokumen berupa data sekunder buku-buku literatur & situs artikel, serta data primer berupa jurnaljurnal online. Dalam melakukan pengumpulan sumber, peneliti menemukan beberapa buku yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini. Buku-buku tersebut merupakan karangan Dr.Fauzi Ismail.M.SI & Abdul Manan MSc,MA. Ph.D & artikel berjudul nasib Aceh di 7 presiden RI : damai & perang, lalu apa? dari situs & adapun jurnal-jurnal on line yang berhasil penulis dapatkan sebagai sumber primer adalah jurnal-jurnal on line dari situs Makamah Syar'iah Islam Aceh & Makamah Syar'iah Blangpidie yang berjudul SEJARAH PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA DI ACEH SEBELUM DAN SETELAH SEJARAH MAHKAMAH SYAR'IYAH KEMERDEKAAN RI & SEKILAS BLANGPIDIE.

2. Verifikasi / Kritisisme

Setelah menemukan sumber-sumber yang mendukung penelitian, peneliti melakukan verifikasi atau kritik terhadap sumber-sumber tersebut. Proses kritik penelitian membandingkan isi antara sumber satu dengan sumber yang lainnya. Kritik sumber ini dilakukan guna menentukan keabsahan dari sumber yang telah diperoleh.

3. Sinthese dan Penulisan

Setelah dilakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah terkumpul, selanjutnya penulis melakukan penafsiran pada sumber-sumber tersebut agar dapat menghasilkan kesimpulan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk menafsirkan sumber-seumber yang penulis temukan.

4. Historiografi

Historiografi merupakan langkah terakhir dari rangkaian penelitian, yaitu menuliskan hasil penelitian. Pada tahap ini peneliti memaparkan hasil penelitian dengan kronologis dan sistematis. Peneliti memaparkan hasil penelitian secara sistematis dan kronologis dengan membaginya ke dalam lima bab pembahasan yang saling terkait dan melengkapi agar dapat dipahami oleh pembaca.

HASIL

Kebijakan berdasarkan UU No. 44 Tahun 1999

Pengesahan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh oleh pemerintah Indonesia mewujudkan sejumlah kebijakan daerah yang terkandung dalam turunan UU tersebut. Salah satu dari peranakan UU tersebut adalah aplikasi Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam

Pengaturan Qanun No. 12, 13, dan 14 Tahun 2003

1. Qanun no.12 tahun 2003 (Miras)

Rumusan naskah Bab 1 (Ketentuan Umum) Qanun No. 12 Tahun 2003 tertera dalam Pasal 1 Qanun ini. Bab ini memuat definisi, kriteria khamar,dan kriminalisasinya. Tujuan dan ruang lingkupnya dijelaskan dalam Bab II Pasal 2-3. Bab II dinyatakan dengan dua pasal. Menyangkut dengan pelarangan (secara spesifik), praktek khamar tidak hanya dilarang

untuk meminum dan mengkonsumsi namun meliputi larangan dan pencegahan, sebagaimana yang diungkapkan dalam Bab III Pasal 4-9. Di antara hal utama lainnya yang juga perlu diperhatikan dalam rangka penerapan hukun Islam (jināyah) adalah penyidikan dan penuntutan.

2. Oanun no.13 tahun 2003 (Judi)

Rumusan bab I Qanun ini memuat Ketentuan Umum yang terdiri cuma satu pasal. 140Bab II membahas tentang Ruang lingkup sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 2-3 Qanun ini. Pembahasan tentang Pengawasan, larangan dan pencegahan maisir/ judi, dimuat di dalam Bab III Pasal 4-8. Pembahasan Bab IV menyangkut dengan peran serta masyarakat dijelaskan dalam Pasal 9-13. Bab V yang menyangkut dengan pengawasan dan pembinaan dijelaskan dalam pasal 14-16. Bab VI (penyidikan dan penuntutan), dijelaskan dalam pasal 17-22.

3. Qanun no.14 tahun 2003 (zina)

Dalam menanggapi fenomena sosial yang negatif dalam bentuk praktek khalwat yakni berduaduan di antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat yang sepi tanpa ikatan sah (pernikahan), pemerintah Aceh ikut berperan untuk mengurangi aspek negatif yang bakal ditimbulkan dari perilaku sosial yang negatif seperti ini. Praktek ini dapat terjadi di berbagai dimensi ruang dan waktu, terutama akibat dari faktor biologis dan psikologis manusia yang menyukai lawan jenisnya, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang melenceng dari ketentuaan agama seperti adanya perzinaan. Maka persoalan ini memerlukan campur tangan pemerintah dan semua pihak umat Islam demi menciptakan kehidupan masyarakat agamis dan Islami. Qanun ini menyatakan bahwa tujuan pengganunan perkara pelarangan khalwat adalah untuk mencegah masyarakat dari melakukan kejahatan khalwat dan zina. Bab III Oanun ini mengatur tentang larangan dan pencegahan tersebut, yang diuraikan dan dirincikan di dalam Pasal 4-7. Dari sudut sasaran, hukum Islam sebenarnya dibebankan kepada umat Islam (yang mukallaf, yakni bagi orang Islam yang balig dan berakal) untuk dijalankan di dalam realita kehidupan. Maka keterlibatan semua pihak sangat digalakkan dalam rangka merealisasikan perkara ini. Perkara ini di bahas dalam Bab IV. Peran serta masyarakat merupakan aspek penting dalam realisasi Oanun, agar penegakan hukum mencapai sasarannya. Bab tersebut mengupas aspek tersebut dalam Pasal 8-12. Sebagaiman hukum Islam, upaya penegakan hukum bukan bermaksud untuk mencari-cari kesalahan (tajassus), namun bertujuan agar masyarakat tidak terjermus ke dalam tindakan kriminal sebagaimana diuraikan di atas. 148Karena itu Bab V Qanun ini mengatur tentang pengawasan dan pembinaan, yang merupakan suatu upaya hukum yang tidak diabaikan. Pengaturan tentang upaya ini dapat dilihat di dalam Pasal 13-15. Selain itu, sebelum merealisasikan dan menegakkan suatu hukuman bagi pelaku kriminal/kejahatan perlu adanya kepastian hukuman yang disusun oleh para ulama.

4. Legalitas Lembaga-Lembaga Adat Aceh

Masyarakat Aceh di kenal dengan masyarakat yang memiliki budaya yang khas dan mengakar sejak masa pemerintahan kerajaan, masa penjajahan sampai masa sekarang. Dalam Perda No. 7 / 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan Adat, di jelaskan antara lain perannan dan kewenangan lembagalembaga adat yang ada di Aceh.

Peraturan Daerah (Perda) ini merupakan penjabaran salah satu ciri keistimewaan dan otonomi khusus Aceh, seperti terlihat dalam UU No. 4 / 1999, Perda tentang penyelenggaraan kehidupan adat juga di rumuskan selaras dengan semangat pemberlakuan Syari'at Islam (pasal 2). Dengan demikian adat yang di maksudkan dalam oleh Perda ini adalah adat yang selaras dengan Islam

DISKUSI

1. Penegakan Qanun Jinayah

Hingga saat ini, penegakan qanun jinayah sudah dilakukan dalam level yang beragam, mulai level terendah seperti sosialisasi qanun jinayah kepada publik dengan berbagai bentuk, diantaranya melalui penyiaran radio, spanduk, baliho di pinggir jalan, pengajian, upacara, kegiatan perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) mimbar khutbah jum'at dan berbagai bentuk sosialisasi lainnya dengan tujuan agar publik dapat mengetahui dan memahami pemberlakuan syari'at Islam sekalgus penegakan qanun jinayahnya. Penegakan qanun jinayah pada level berikutnya dikenal dengan sosialisasi dan razia. Walaupun istilah 'razia' sebelumnya dikenal pada peristiwa konflik Aceh, sepertinya istilah tersebut sudah menyatu dalam aktifitas penegakan qanun jinayah untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan syari'at Islam secara aplikatif dikalangan masyarakat. Bentukbentuk penegakan qanun jinayah level ini dapat disebutkan seperti "razia Jilbab", "menyita minuman keras", "penangkapan bagi yang tidak berbusana secara Islami". Penegakan qanun jinayah pada level yang lebih tegaspun juga sudah dilaksanakan diberbagai daerah di wilayah Aceh. Penegakan qanun jinayah pada level ini berupa pelaksanaan hukum cambuk terhadap pelanggar qanun jinayah, seperti "hukuman cambuk terhadap pelaku mesum (khalwat)", "hukuman cambuk terhadap pelanggaran qanun Maisir (judi)", "hukuman cambuk terhadap pemabuk (peminum khamar)", "hukuman cambuk terhadap pelanggar qanun Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, yaitu menjual nasi di bulan ramadhan pada siang hari". Secara keseluruhan dari kasus pelanggaran yang dilakukan masyarakat di bawah wilayah masing- masing Mahkamah Syar'iah Aceh berkaitan dengan qanun jinayah dapat diidentifikasi, berdasarkan data yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah provinsi, terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Perkara Jinayah di Mahkamah Syar'iyah se- Aceh Tahun 2005-2009

No	Jenis Kasus	Tahun					T . 1
		2005	2006	2007	2008	2009	Total
1	Khamar Miras	20	21	13	10	10	74
2	Maisir/ Judi	79	31	18	35	43	206
3	Khalwat/ Zina	8	23	27	5	5	68
	Jumlah	107	75	58	50	58	348

Tabel di atas menunjukkan jumlah pelanggaran qanun jinayah pada setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Tahun 2005, pelanggaran qanun jinayah tergolong tinggi jika dibandingkan pada tahun- tahun berikutnya. Sementara itu, jenis pelanggaran yang paling menonjol adalah pelanggaran khalwat dan maisir. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pelanggaran terhadap sejumlah qanun jinayah setiap tahunnya terus terjadi, namun demikian, pelanggarannya terjadi penurunan secara sigifikan.

2. Penegakan Peradilan Adat Aceh

Temuan menarik lainnya mengenai penegakan qanun jinayah di Aceh, adanya penguatan untuk memberlakukan proses penyelesaian qanun jinayah melalui peradilan adat. Peradilan adat adalah peradilan proses menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan menurut kebiasaan daerah tertentu (Anonimous, 2003: 6). Indikasi ini dapat diketahui dari ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kewenangan yang dijalankan lembaga adat diatur dalam Pasal 4,"dalam menjalankan fungsinya.

3. Menyandar Hukum Islam kepada Hukum Adat

Adanya penyelesaian qanun jinayah di atas dengan menggunkan caracarat adat oleh pihak masyarakat, terutama untuk kasus khalwat / zina adalah sesuatu yang patut dipertanyakan, sebabnya jika memang hukum adat memiliki kewenangan untuk menyelasaikan kasus khalwat, maka ini akan membuktikan apa yang dinyatakan oleh Christian Snouck Hurgronye (1857-1936) bahwa yang berlaku bagi orang Islam bukanlah hukum Islam tetapi hukum adat. Ke dalam hukum adat memang telah masuk pengaruh hukum Islam seperti di Aceh, tetapi pengaruh hukum Islam itu hanya mempunyai kekuatan hukum apabila sudah diterima oleh hukum adat. Teori ini kemudian lebih dikenal dengan Receptie, adalah benar adanya, walaupun ada yang membantahnya.

4. Pluralisme Hukum

Secara teoritis, adanya dua instrumen hukum untuk kasus yang sama dikenal dengan 'pluralisme hukum' atau 'legal pluralism' (Irianto, 2005, 56). Dalam arena pluralisme hukum itu, terdapat hukum negara di satu sisi, dan di sisi lain adalah hukum rakyat yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara, yang terdiri dari hukum adat, agama, kebiasaankebiasaan atau konvensi-konvensi sosial lain yang dipandang sebagai hukum.

Pandangan hukum seperti di atas memberikan gambaran bahwa pelaksanaan hukum itu harus ditinjau dalam beberapa sisi. Hukum negara merupakan aturan-aturan yang sudah tertulis dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Untuk melaksanakan aturan hukum negara tersebut dibutuhkan adanya legalisasi melalui penetapan aturan-aturan yang akan dilaksanakan. Disamping hukum negara, juga dikenal adanya aturan-aturan lain yang juga mengikat seperti hukum adat. Hukum adat merupakan aturanaturan yang dibuat baik secara tertulis ataupun tidak, namunberlaku dan harus ditaati oleh suatu komunitas masyarakat. Hanya saja, diantara dua instrumen hukum tersebut tentu ada yang 'superior' (mendominasi) dan ada yang 'inferior' (lemah).

SIMPULAN

Dari tinjauan umum & uraian penelitian yang telah diindentifikasikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Identifikasi pelaksanaan hukum pidana Islam di NAD (masa kepresidenan SBY 2004 – 2009):

- a. Pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menegaka hukum pidana Islam sebagai payung hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
- b. Pemerintah dan semua elemen masyarakat berusaha mencegah munculnya kekerasan dalam penegakan hukum pidana Islam
- c. Pelaksanaan hukum pidana yang berupa pencambukan terhadap pelaku tindak pidana khamar, judi, dan mesum yang disahkan Qanun berlangsung berdasarkan kasus yang diajukan masyarakat
- d. Ketiga qanun jiniyat 12,13 & 14 tahun 2003 ini dijalankan oleh Mahkamah Syariyah/ Pengadilan agama diKabupaten/Kota menurut kemampuan penguasa/penegak hukum di masing-masing mahkamah sesuai dengan keadaan pelaku dan tempat kejadian perkara

2. Identifikasi faktor-faktor pelaksanaan hukum adat di NAD (masa kepresidenan SBY 2004 –2009):

- a. Pemerintah NAD telah melakukan legalisasi lembaga-lembaga adat, sehingga tidak ada hambatan bagi masyarakat Aceh untuk memfungsikan lembaga-lembaga adat tersebut secara lebih sempurna dan lebih luas lagi
- b. lembaga-lembaga adat Aceh mempunyai peran penting dan wewenang yang jelas dalam melakukan penyelesaian yang terjadi di NAD. Untuk itu, lembaga-lembaga adat dimaksud perlu diberdayakan secara lebih serius lagi, agar tetap eksis dalam masyarakat Aceh

REFERENSI

Abdillah, Masykuri, dkk (2005). Formalisasi Syariat Islam. Jakarta: Renaisan

Abdul Halim (2005). Politik Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Ciputat Press.

Abu Bakar, Alyasa'(2008). Penerapan Syariat Islam di Aceh:Upaya Penyusunan Fiqh dalam Negara Bangsa. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.

Ali, Mukhtar (2009). Prospek Fatwa sebagai Hukum Positif di Indonesisia, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Ali Muhammad, Rusjdi. (2000) Revitalisasi Syariat Islam di Aceh; Problem, Solusi dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di NAD Cet.1. Banda Aceh: ArRaniry Press..

Ansari, Endang Saifuddin. (1986). Sejarah Konsensus Nasional Islam dan Nasionalis tentang. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959. Jakarta: Rajawali,

Baik, Al Khudari (1980). SejarahPembentuka Hukum Islam. Dār alIḥyā` Indonesia,

Djadja, Hermansyah. (2009). KUHP Khusus, Kompilasi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika

https://ms-aceh.go.id/berita-artikelgaleri/artikel/175-hukumjinayah-di-aceh.html

https://ms-aceh.go.id/berita-artikelgaleri/artikel/187-sejarahperkembanga-peradilanagama-di-aceh-sebelumdan-setelahmemerdekaan.html

http://aceh.tribunnews.com/news/vie w/41804/lagi-penjudidicambuk